

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

a. Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia didasarkan atas beberapa pandangan sebagai berikut:

1) HTI Berpotensi Mengancam Stabilitas Negara

Dalam konteks potensi ancaman terhadap stabilitas negara, keberadaan Ormas HTI dapat mengancam politik demokrasi Indonesia. Hal itu dikarenakan Ormas HTI menolak keras terhadap sistem demokrasi, dengan alasan bahwa istilah demokrasi tidak dikenal dalam Islam sehingga harus ditinggalkan. Selain itu Ormas HTI juga dapat mengancam terhadap partai Politik yang ada di Indonesia, karena sebagai Ormas Islam berjejaring internasional, Ormas HTI tak henti-hentinya mengampanyekan khilafah sebagai satu-satunya institusi politik yang legitimatif secara agama dan solusi bagi kebangkrutan moral umat. Oleh karena itu mereka terus berusaha melakukan propaganda yang sistematis secara terus menerus.

2) Ancaman Terhadap Stabilitas Keamanan

Keberadaan Ormas HTI juga dapat menebar ancaman terhadap stabilitas keamanan negara Indonesia, seperti halnya terorisme. Walaupun dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan aktivitas serta pola perkaderan HTI belum ada yang menunjukkan bahwa gerakan ini mengarah pada aksi terorisme, namun dikhawatirkan dengan penyebaran ideologi yang dilakukan, ajarannya dapat mengarah ke arah sana. Ancaman berikutnya terhadap stabilitas keamanan lainnya adalah melakukan gerakan demonstrasi terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, karena menurut mereka satu-satunya gerakan yang efektif untuk melawan kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan kepentingan umat adalah dengan melakukan demonstrasi atau menyampaikan aspirasi, sudah diatur dalam konstitusi. Sementara ancaman lainnya terhadap stabilitas keamanan lainnya adalah eksistensi NKRI

dengan adanya paham radikal yang diusung oleh HTI yang memiliki kepentingan untuk menggantikan ideologi negara dengan ideologi Islam dalam bentuk Khilafah Islamiyah atau negara Islam.

- b. Putusan Pengadilan PTUN Jakarta No. 211/G/2017/PTUN.JKT tentang Pembubaran HTI apabila dikaitkan dengan kebebasan berserikat adalah merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga masyarakat yang sudah dilindungi dalam UUD 1945. Namun perlu diingat, bahwa meskipun pembentukan Ormas dijamin oleh UUD 1945 bukan berarti aktivitas yang dilakukannya dapat sebebas-bebasnya. Dengan perkataan lain bahwa aktivitas ormas yang dilakukan harus senantiasa terikat kepada pembatasan untuk menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.
- c. Terdapat beberapa kendala dalam pembubaran Ormas HTI yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya: HTI adalah ormas Islam, oleh karena itu akan menjadi isu yang sensitif, Ormas HTI adalah suatu ormas yang anti kekerasan dan tidak memiliki laskar, akan muncul beberapa ormas-ormas Islam lainnya yang mempunyai respek terhadap pembubaran ormas HTI dan Pembubaran Ormas HTI yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dinilai terlambat.

5.2 Saran

- a. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan secara kontinyu dan berkesinambungan terhadap berbagai aktifitas Ormas sehingga hasil temuan yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas merupakan dasar atau alasan yang obyektif dalam penegakan hukum yang berkenaan dengan pengenaan sanksi dijamin dengan asas kebenaran atau keadilan.
- b. Pemerintah seyogianya memberikan ruang keleluasaan atau kemerdekaan terhadap Ormas untuk berekspresi dan beraktifitas sesuai dengan kebutuhan organisasi, karena merupakan hak asasi setiap warga Negara yang telah dijamin dalam konstitusi untuk menikmati hak berserikat, berpendapat dengan lisan dan tulisan selama tidak bertentangan atau melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku.

- c. Pemerintah diharapkan lebih selektif dalam memberikan ijin terhadap pendirian ormas-ormas Islam, karena dikhawatirkan pada saat pendaftaran ormas itu asanya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, namun dalam praktiknya ternyata melakukan kegiatan yang bertentangan dengan asas Pancasila dan UUD 1945.

